



REPUBLIK INDONESIA

PERSETIWIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
MENGENAI
KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN PEMUDA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (selanjutnya disebut "para Pihak")

MENGAKUI bahwa perkembangan hubungan di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda akan menyumbangkan pemahaman antar rakyat kedua negara dan meningkatkan pemahaman antar kedua negara.

BERHASIL untuk memperkuat hubungan kedua negara, memperkuat pemahaman bersama dan membentuk kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan pemuda.

BERDECATAN untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembelajaran mengenai masing-masing negara dari pendidik negara Pihak lainnya.

SESTUAI dengan peraturan perundang-undangananya masing-masing.

MEMPERHATIKAN keinginan Republik Slovakia pada 16/11/2004 beserta hak dan kewajiban Republik Slovakia yang timbul daripadanya.

TERLAH MENYETEWI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak wajib saling mengembangkan dan meningkatkan kerja sama dan pertukaran pengalaman dan informasi di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan pemuda.

Pasal 2

Para Pihak wajib saling meningkatkan kerja sama di bidang-bidang sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 1, dimanaanya tetapi tidak terbatas pada, dengan cara-cara:

- a. menyeluruh dan melaksanakan program-program bersama, kajian-kajian dan kegiatan-kegiatan lainnya di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan bantuan di bidang reformasi pendidikan yang sedang berjalan dan memfasilitasi pengakuan pendidikan dan kualifikasi profesional satu sama lain;
- c. mendorong dan memfasilitasi pengembangan hubungan dan pertukaran lebih lanjut antar rakyat kedua negara;
- d. saling bertukar ilmuwan, tenaga ahli, pendidik, staf akademik dan administrasi, pelajar dan seniman untuk maksud pengkajian-pengkajian, pelatihan, penelitian dan spesialisasi di berbagai pendidikan, kebudayaan, ilmiah dan teknis;
- e. berwiraku para ahli, informasi dan publikasi ilmiah pada pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan teknis, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- f. meningkatkan pengajaran bahasa kedua negara;
- g. kerja sama budaya dan olahraga termasuk pendidikan Jasmani, olahraga untuk semua, ilmu pengetahuan kedokteran di bidang olahraga, dan industri olahraga;
- h. mendosong perimbangan peningkatan bidang olahraga berkinerja tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- i. beritikar informasi mengenai perkembangan kesusterenan dan kegiatan-kegiatan kesusterenan yang paling penting;
- j. melakukan kerja sama bidang kehidupan bermusik dan seni;
- k. melakukan kerja sama bidang kepemudaan dan olahraga di tingkat ahli, pelaut, pekerja muda, dan pemuda;
- l. melakukan kegiatan publikasi;
- m. kerja sama langsung antara lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan peninggalan budaya, baik yang benda maupun takbenda;
- n. saling bekerja sama dalam promosi dan pengembangan kebudayaan;
- o. menyelenggarakan pameran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- p. melaksanakan berbagai bentuk kerja sama antara kelompok-kelompok seniman-seniman, teater-teater, perkumpulan-perkumpulan dan perhimpunan-perhimpunan;
- q. kerja sama dalam bidang sinematografi, antara para arsiparis film nasional, para produser dan distributor, dan perusahaan-perusahaan penyiaran televisi dan radio;

- r. meningkatkan kerja sama antara mision-mision, galeri-galeri dan perpustakaan-perpustakaan beserta ursi-ursinya;
- s. kerja sama antara teater-teater, perusahaan-perusahaan teater, serta festival-festival dan lembaga-lembaga teater.

Pasal 3

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Persetujuan ini akan dilaksanakan melalui perjanjian-perjanjian, program-program dan proyek-proyek khusus antara lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang relevan yang akan mengucayai, secara khusus, tujuan, jangka waktu, pendanaan, dan rincian terkait hukum yang secara jelas menekankan peran masing-masing pihak yang terlibat.

Pasal 4

1. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan warisan budaya nasional dalam bentuk kekayaan budaya dan arsitektur pura Pihak di wilayahnya masing-masing, kecuali tunduk pada perjanjian internasional umum lainnya.
2. Setiap hasil kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusastraan yang diperoleh berdasarkan Persetujuan ini wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di wilayah para Pihak masing-masing.
3. Semua bahan penelitian yang digunakan dan disilahkan dalam kerja sama berdasarkan Persetujuan ini wajib diatur dalam perjanjian-perjanjian khusus.
4. Terkait dengan lingkup Persetujuan, para Pihak wajib mengakui keberadaan dan meningkatkan perlindungan cipta terhadap Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspressi Budaya Tradisional beserta dengan hak-hak eksklusif para Pihak untuk mencegah eksploitasi berlebihan, ketidakadilan dan penyaihugutan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspressi Budaya Tradisional para Pihak.
5. Setiap penggunaan dan/atau pengembangan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspressi Budaya Tradisional dari Persetujuan ini wajib dilakukan melalui pengaturan-pengaturan khusus.

Pasal 5

Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Persetujuan ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari negara penerita dan akan bertindak sesuai tuntutan Perjanjian ini.

Pasal 6

Persetujuan ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan kesepakatan bersama para Pihak. Perubahan dan tambahan wajib diberlakukan secara tertulis.

Pasal 7

Setiap sengketa antara para Pihak yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan melalui komitasi dan/atau perundingan.

Pasal 8

1. Persetujuan ini tunduk pada panyetujuan sesuai dengan peraturan hukum nasional kedua Pihak dan wajib mulai berlaku pada hari ke-60 setelah penerimaan pemberitahuan terakhir.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Persetujuan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh setiap Pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis seridak-lidaknya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan.
3. Pengakhiran Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi pencapaian proyek-proyek atau program-program yang sedang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini, kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak.

Pasal 9

Sejak mulai berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan menggantikan Kerja Sama Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslovakia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1958 wajib diyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagaimana yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi konsa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun 2010, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Slovakia, dan bahasa Inggris. Seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, naskah bahasa Inggris yang wajib berlaku.

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia

Untuk Pemerintah Republik
Slovakia

SIGNED

SIGNED